

OJK Bongkar Manipulasi IPO, Mirae Asset Raup Rp14,5 T Lewat Transaksi Semu

Updates. - [TELISIKFAKTA.COM](https://telisikfakta.com)

Mar 4, 2026 - 20:09



Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, membeberkan bahwa keuntungan besar ini berakar dari pergerakan saham PT BEBS

JAKARTA - Pemeriksaan mendalam oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkap praktik mengerikan di balik layar pasar modal, di mana Mirae Asset Sekuritas diduga berhasil mengantongi keuntungan luar biasa hingga Rp14,5 triliun. Keuntungan fantastis ini terkuak berkat dugaan aksi manipulasi dalam penawaran umum perdana saham (IPO) dan serangkaian transaksi semu yang

dirancang untuk memperdaya investor.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, membeberkan bahwa keuntungan besar ini berakar dari pergerakan saham PT BEBS. "Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ungkapnya kepada awak media pada Rabu (4/3/2026).

Menurut Daniel, manuver ini dieksekusi oleh enam orang operator yang berada di bawah kendali dua tersangka utama: ASS, yang merupakan Beneficial Owner dari PT BEBS, dan MWK, mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset. Jaringan ini terbukti berhasil memanipulasi pasar demi meraup keuntungan pribadi.

"Ia menambahkan total cuan dari praktik ilegal ini sebesar Rp14,5 triliun," ujar Daniel. Dana triliunan rupiah ini kini telah dibekukan untuk sementara oleh OJK guna mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. "Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian," tuturnya.

Modus operandi yang digunakan sangat licik. Mereka melakukan perdagangan efek atau saham dengan menyajikan fakta material palsu, yang secara efektif menipu para investor agar ikut serta dalam pembelian saham tersebut. Hal ini diperparah dengan tidak dilaporkannya pihak terafiliasi yang menerima *fixed allotment* dalam IPO, serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang jauh dari kenyataan.

Lebih lanjut, OJK menemukan adanya transaksi semu yang melibatkan saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee. Praktik *insider trading*, yang merupakan tindakan ilegal dalam investasi saham di mana investor mendapatkan informasi keuntungan dari pihak perusahaan terkait, menjadi salah satu elemen kunci dalam kasus ini.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," jelasnya, merinci kompleksitas jaringan yang terlibat dalam operasi ilegal ini. (PERS)